

(1) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone,
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Kabupaten Bone

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
"Pangadereng" Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI KEMISKINAN KAB. BONE

Kondisi Terkini

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bone sebanyak 278.050 jiwa dari 724.905 jumlah penduduk secara keseluruhan. Jumlah ini mencapai sekitar 38,36%. Dari jumlah tersebut tentunya terdapat beberapa masalah mendasar yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan dari semua pihak. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- Penanganan kemiskinan masih dikelola secara sektoral sehingga program penanggulangan kemiskinan masih parsial.
- Masih minimnya keterampilan dasar yang dimiliki masyarakat miskin, sehingga berimplikasi pada pemenuhan dan pengembangan usaha.
- Sebaran masyarakat miskin tidak hanya terdapat di kawasan perkotaan (kawasan kumuh) akan tetapi juga terdapat di kawasan perdesaan.
- Banyaknya rumah yang tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat miskin.
- Terbatasnya program bantuan berupa pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemberdayaan Keluarga Miskin.
- Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) belum dijadikan sebagai acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- Belum adanya Sistem Pendataan Daerah yang di update secara berkala sehingga penentuan indikator kemiskinan masih bervariasi dan berbeda antar sektoral.
- Wajah APBD belum menggambarkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kemiskinan (*pro poor*).
- Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) belum berjalan secara optimal.

Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain :

- Perlunya pengaktifan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat dikelola secara sinergik antar sektoral

- Perlunya program peningkatan keterampilan dasar dan pemberian modal usaha bagi masyarakat miskin dalam rangka pendirian dan pengembangan usaha produktif.
- Harus ada kemauan politik (*political will*) dari pemerintah agar dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dijadikan sebagai acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- Perlunya Sistem Pendataan Daerah yang di update secara berkala sehingga penentuan indikator kemiskinan tidak bervariasi dan berbeda antar sektoral lagi.
- Perlunya pengaktifan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sehingga proses koordinasi antar sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara optimal.

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG

Ketua,-

Sekretaris,-

ANDI TANSI

(2) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,

2. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
Pangadereng Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI ANAK JALANAN DI KABUPATEN BONE

=====

Kondisi Terkini

Kabupaten Bone salah satu kota yang akhir-akhir ini mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan isu anak jalanan. Sebagian besar dari mereka masih usia sekolah. Beberapa fakta terkait dengan anak jalanan di Kabupaten Bone antara lain :

- Titik kumpul anak jalanan terletak pada pusat keramaian, diantaranya : wisata kuliner (pinggir sungai), taman bunga, emperan toko/warung, BTC (Bone Trade Center);
- Saat ini jumlah anak jalanan khususnya di kota Watampone berjumlah \pm 50 orang dan angka ini cenderung bertambah dari waktu ke waktu.
- Tingginya angka kriminalitas yang disebabkan oleh anak jalanan.
- Aktivitas mengamen yang dilakukan cenderung memaksa masyarakat untuk membayar dan khusus untuk pengamen di perempatan jalan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu.
- Beberapa perilaku menyimpang anak jalanan antara lain; mengisap lem dan pergaulan bebas makin marak mereka lakukan.
- Dengan makin maraknya anak jalanan maka sisi keindahan dan penataan kota semakin semraut.
- Tidak adanya upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan.
- Belum adanya tindakan tegas oleh aparat pemerintah terhadap penertiban anak jalanan.

Solusi dan Rekomendasi

Dengan dasar tersebut di atas, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Perlunya pemerintah daerah mengembangkan program pembinaan secara terus menerus kepada anak jalanan.
- Perlunya regulasi yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perlindungan Anak.

Demikian Nota Aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

FORUM ASPIRASIRAKYAT

“PANGADERENG”

KABUPATEN BONE

SUARDI MANDANG

Ketua,-

ANDI TANSI

Sekretaris,-

(3) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKab. Bone,

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
"Pangadereng" Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI PENERAPAN UMP KABUPATEN BONE

=====

Kondisi Terkini

Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bone dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja harus mencerminkan kesejahteraan para karyawan. Kenyataannya kesejahteraan para karyawan tidak terpenuhi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa masalah yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak, masalah tersebut sebagai berikut :

- Upah para karyawan perusahaan di Kabupaten Bone tidak sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Perusahaan di Kabupaten Bone rata-rata memberikan upah kepada karyawannya dibawah standar UMP.
- Tidak adanya pengawasan dari pihak instansi terkait dalam penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Rendahnya pemahaman dan kesadaran perusahaan untuk menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Tidak adanya data perusahaan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan
- Tingginya beban kerja karyawan tidak sebanding dengan upah yang diterima
- Tidak adanya sinergitas antara perusahaan, karyawan dan pemerintah dalam penetapan upah.
- Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMP
- Tidak adanya standar upah minimum (UMK) di Kabupaten Bone.

Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain :

- Perlunya penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi seluruh karyawan di Kabupaten Bone. Sebagaimana surat keputusan gubernur No. 2060 tahun 2014, terkait upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi selatan ditahun 2015 sebesar Rp 2.000.000.
- Perlunya pengawasan secara intensif terhadap perusahaan terkait dengan penerapan UMP.
- Perlunya sosialisasi terkait UMP terhadap para pelaku usaha.
- perlunya pendataan terkait perusahaan dan karyawan yang ada di Kabupaten Bone.

- Pentingnya sinergitas antara perusahaan, karyawan dan pemerintah dalam penetapan upah.
- Pemerintah Daerah hendaknya melakukan sosialisasi terhadap setiap perusahaan terkait UMP
- perlunya regulasi terkait standar upah karyawan di Kabupaten Bone

Demikian Nota Aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

FORUM ASPIRASI RAKYAT

“PANGADERENG”

KABUPATEN BONE

SUARDI MANDANG

Ketua,-

ANDI TANSI

Sekretaris,-

(4) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone,

3. RSUD Tenriwaru Kabupaten Bone

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
"Pangadereng" Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI AKI - AKB KAB. BONE

=====

Kondisi Terkini

Jumlah Angka Kematian Ibu dari tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 AKI Kabupaten Bone sebesar 24,2 per 100.000 kelahiran hidup meningkat pada tahun 2012 menjadi 29,32 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2012 AKB sebesar 3,23 per 1.000 kelahiran hidup. Persentase gizi buruk di Kabupaten Bone pada tahun 2012 persentase gizi buruk pada sebesar 0,05%, sedangkan gizi kurang pada tahun 2012 sebesar 0,15%, maka pada tahun 2013 – 2018 akan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya terdapat beberapa masalah mendasar yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan dari semua pihak. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- Terlambatnya penanganan pada ibu hamil yang mengalami komplikasi (jantung, hipertensi dan DM).
- Kurangnya jumlah SDM Kesehatan di pelosok Desa dan Daerah terpencil yang jauh dari akses Puskesmas (Dokter Kandungan, bidan dan perawat)
- Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan pada puskesmas dalam penanganan persalinan, deteksi tumbuh kembang anak
- Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas) di pelosok Desa
- Masih tingginya komplikasi kebidanan dan neonatus komplikasi yang belum ditangani.
- Masih adanya kasus BGM (Balita dibawah Garis Merah) dan gizi buruk
- Masih kurangnya akses masyarakat untuk melakukan kunjungan posyandu, hal ini dapat dilihat dari rendahnya cakupan anak balita.
- Masih kurangnya rumah tangga dengan PHBS yang ditandai dengan rendahnya cakupan ASI Eksklusif, cakupan SPAL, cakupan penggunaan jamban keluarga)
- Belum optimalnya posyandu dalam peningkatan kesehatan berbasis kompetensi

Solusi dan Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota dan pedesaan serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat. Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan untuk kebijakan pembangunan kesehatan antara lain :

- Perlunya meningkatkan Penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkualitas.
- Membangun kemitraan dan pemberdayaan bidan dan dukun di desa
- Perlu Pelayanan Kesehatan gratis yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat

- Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan persalinan di pedesaan
- Perlunya sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
- Meningkatkan Sumber daya manusia dalam bidang kesehatan secara kualitas dan kuantitas
- Perlunya program peningkatan perbaikan status gizi masyarakat
- Perlunya pengawasan dan penegakkan perda tentang pelarangan penggunaan garam tidak beriodium
- Perlunya Meningkatkan Sosialisasi dan Promosi Kesehatan di Pelosok Desa secara berkala dengan melibatkan seluruh stakeholder
- Perlunya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Pedesaan
- Perlunya Program Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kel.
- Perlunya pengembangan sistem informasi kesehatan di Desa
- Perlunya Lembaga koordinasi dan posko Pengawasan di desa

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG
Ketua,-

Sekretaris,-

ANDI TANSI

(5) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone,

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
“Pangadereng” Kabupaten Bone

Kondisi Terkini

Jumlah Buruh Migran di Kabupaten Bone tahun 2014 hanya tercatat kurang lebih 44 orang buruh migrant. Namun jika dirunut lebih lanjut, tentunya, data itu sangat kecil, dari banyaknya warga dari Kabupaten Bone menjadi tenaga kerja di luar negeri (Timur Tengah dan Malaysia) yang tidak tercatat dan terpantau Pemerintah Kabupaten Bone, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang perlu menjadi perhatian dari semua pihak. masalah-masalah tersebut antara lain :

- Eksploitasi, diskriminasi, stigmatisasi, indoktrinasi, dan kriminalisasi yang dihadapi dan dialami oleh buruh migrant.
- PJTKI dari luar Kabupaten Bone yang menikmati keuntungan dari pengerahan dan perekrutan buruh migrant.
- Masih minimnya keterampilan dasar yang dimiliki masyarakat miskin, sehingga berimplikasi pada pemenuhan dan pengembangan usaha.
- Sebaran buruh migran tidak hanya terdapat di desa tertentu akan tetapi juga terdapat di kawasan perdesaan yang tersebar di 27 kecamatan.
- Terbatasnya program bantuan berupa pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemberdayaan Buruh Migrant.
- Perlunya Dokumen Strategi Penanggulangan buruh Migrant Daerah untuk mencegah masyarakat menjadi Buruh Migrant Ilegal.
- Belum adanya Sistem Pendataan Daerah yang di update secara berkala bagi Buruh Migrant Kabupaten Bone.
- Tidak adanya PJTKI atau Kelembagaan Penanggulangan Buruh Migrant Daerah (LPBMD) untuk memfasilitasi masyarakat berimigrasi dengan nyaman dan aman

Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain :

- Perlunya perhatian pihak terkait untuk memberikan perlindungan bagi buruh Migrant dari eksploitasi, diskriminasi, stigmatisasi, indoktrinasi, dan kriminalisasi.
- Perlunya program peningkatan keterampilan dasar dan pemberian modal usaha bagi Buruh Migrant dalam rangka pendirian dan pengembangan usaha produktif.
- Harus ada kemauan politik (*political will*) dari pemerintah agar merumuskan dokumen Strategi Penanggulangan Buruh Migrant Daerah untuk mencegah masyarakat menjadi Buruh Migrant Ilegal.
- Perlunya Sistem Pendataan Daerah yang di update secara berkala bagi Buruh Migrant Kabupaten Bone.

- Perlunya menyediakan / pembentukan PJTKI atau Kelembagaan Penanggulangan Buruh Migrant Daerah (LPBMD) untuk memfasilitasi masyarakat.
- Perlunya melakukan pengawasan dan pemantauan terpadu secara aktif bagi masyarakat yang akan menjadi Buruh Migrant.

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRDKabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG
Ketua,-

Sekretaris,-

ANDI TANSI

(6) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bone,

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
“Pangadereng” Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI PENDIDIKAN KAB. BONE

Jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Bone tercatat 2.045 anak putus sekolah yang terdiri dari perempuan sebanyak 1.284 orang dan laki laki 1.121 orang. Data BPS ini menunjukkan tingginya anak usia sekolah yang berada pada usia 7-12 tahun dari hasil sensus pada 2011. selain anak putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar, jenjang anak putus sekolah di tingkat SMP juga membengkak mencapai 6.366 orang yang berada pada umur 13-15 tahun. sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak terkait dengan masalah-masalah tersebut antara lain :

- Sosialisasi pendidikan gratis belum maksimal
- Tidak Transparan pengelolaan Dana BOS di setiap sekolah
- Pemerintah belum mampu mengurangi angka putus anak sekolah
- Retrieval Remedial belum berkontribusi secara signifikan terhadap menurungkan angka putus anak sekolah
- Penempatan guru yang belum tertata sehingga ada sekolah yang gurunya berlebih dan ada pula yang tidak cukup
- Masih ada daerah khususnya di daerah perbatasan belum terjangkau layanan pendidikan
- Dunia pendidikan kerap kali diwarnai dengan berbagai pungutan liar (Pungli) di sekolah dengan berbagai cara dan dalih
- Siswa baru harus membayar biaya pendaftaran, iuran pembangunan hingga mencapai Rp1 juta
- Sekolah melakukan kebijakan dengan memungut biaya terhadap siswa dengan dalih pembelian lembaran kerja sekolah (LKS) yang dibagikan guru mata pelajaran dengan kerjasama penerbit.
- Banyaknya biaya-biaya yang harus dikeluarkan siswa dengan berbagai dalih seperti bimbingan belajar, perpindahan dan uang ijasah yang nilainya bervariasi.
- Tidak adanya sekolah alternatif (in formal) bagi anak putus sekolah

Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain :

- Meningkatkan sosialisasi pendidikan gratis dan visi Kabupaten Bone bagi masyarakat pedesaan
- Meningkatkan transparansi pengelolaan dana BOS di setiap sekolah dengan mengumumkan di papan informasi sekolah.
- Perlu ada regulasi terkait dengan Larangan Pungutan Liar di sekolah dalam bentuk apapun khususnya bagi keluarga miskin
- Perlunya mendata dan mengembalikan anak putus sekolah untuk kembali sekolah
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan
- Meningkatkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang melakukan pungutan dalam bentuk apapun
- Perlu ada SOP bagi Sekolah dan Komite Sekolah terhadap proses layanan pendidikan dan pembebasan segala bentuk beban biaya
- Menyediakan sekolah alternatif bagi anak putus sekola

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG

Ketua,-

Sekretaris,-

ANDI TANSI

(7) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
Pangadereng Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI PENYANDANG DISABILITAS

Kondisi Terkini

Jumlah penyandang cacat (Disabilitas) yang ada di kabupaten Bone mencapai 21 ribu orang. Sedangkan yang baru dicatat oleh pemerintah adalah 2.100 orang. Ini artinya bahwa pemerintah Kabupaten Bone belum peduli pada penyandang cacat. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas yaitu :

- Belum mendapatkan akses pendidikan secara merata
- Tempat- tempat fasilitas umum belum disediakan khusus untuk memudahkan bagi para penyandang disabilitas seperti jalanan kursi roda dan lain-lain
- Akses pekerjaan baik diperintahan maupun diperusahaan belum mendapat prioritas tersendiri sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang no.4 tahun 1997
- Diskriminasi masih sering terjadi pada penyandang disabilitas berupa pemotongan bonus sampai dikeluarkan dari organisasi
- Belum adanya pembinaan secara khusus dan merata pada penyandang disabilitas oleh dinas terkait
- Belum adanya perda bagi para penyandang disabilitas
- Wajah APBD belum mengakomodir kebutuhan penyandang disablita
- Terbatasnya program bantuan berupa pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemberdayaan penyandang disabilitas

Solusi dan Rekomendasi

Dengan dasar tersebut di atas, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Pemerintah daerah harus menambah Sekolah Luar Biasa (SLB)
- Setiap fasilitas umum harus menyediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas
- Dalam setiap penerimaan karyawan baik negeri maupun swasta harus menyediakan kuota tersendiri bagi penyandang disabilitas
- Perlunya pemerintah daerah mengembangkan program pembinaan secara terus menerus kepada penyandang disabilitas

- .Perlunya regulasi yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas.
- Perlunya program peningkatan keterampilan dasar dan pemberian modal usaha bagi keluarga penyandang disabilitas dalam rangka pendirian dan pengembangan usaha produktif.

Demikian Nota Aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone.

Watampone, 21 Mei 2015

FORUM ASPIRASI RAKYAT

“PANGADERENG”

KABUPATEN BONE

SUARDI MANDANG

ANDI TANSI

Ketua,- Sekertaris,-

(8) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
 Pangadereng Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI AKSES INFORMASI TENAGA KERJA LOKAL
 DI KABUPATEN BONE

Kondisi Terkini

Kabupaten Bone dari tahun ke tahun mengalami peningkatan angkatan kerja. hal tersebut tercermin dengan meningkatnya tamatan SMA maupun Perguruan Tinggi. Dengan demikian seharusnya berbanding dengan lapangan kerja dan serapan tenaga kerja, agar angka pengangguran tidak meningkat. Terdapat beberapa fakta terkait angka pengangguran di Kabupaten Bone, antara lain :

- Angkatan Kerja Tahun 2012 sebanyak 333.803 jiwa dan cenderung mengalami peningkatan.
- Angka pengangguran pada tahun 2012 sebanyak 11.715 orang.
- Pola pikir angkatan kerja masih bersifat mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan.
- Tenaga kerja lokal mayoritas bergerak pada sektor pertanian dan perikanan.
- Kecendrungan perusahaan yang bergerak pada bidang perkantoran tidak mampu menampung angkatan kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan.
- Terdapat beberapa perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja dari luar tanpa memperhitungkan tenaga kerja lokal.
- Tenaga kerja lokal yang bekerja pada perusahaan cenderung pekerja kasar.
- Adanya beberapa perusahaan yang melakukan penerimaan karyawan cenderung tidak menginformasikan ke masyarakat luas, yang mengakibatkan angkatan kerja sulit untuk mengakses.
- Tenaga kerja lokal mayoritas bergerak pada sektor pertanian dan perikanan.

Solusi dan Rekomendasi

Dengan dasar tersebut di atas, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Perlunya Pemerintah Daerah melakukan sinergitas dengan Perguruan Tinggi untuk mencetak sarjana yang berparadigma kewirausahaan. Agar mampu menciptakan lapangan kerja.

- Agar kiranya Pemerintah Daerah mendorong perluasan lapangan kerja.
- Perlunya Pemerintah Daerah menetapkan regulasi bagi perusahaan yang ada di Kabupaten Bone untuk menyerap tenaga kerja lokal. Minimal 70% tenaga kerja pada perusahaan tersebut adalah tenaga kerja lokal.
- Perlunya Pemerintah Daerah untuk mendorong setiap perusahaan untuk menginformasikan kepada masyarakat luas ketika melakukan perekrutan karyawan.

Demikian Nota Aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone.

Watampone, 22 Mei 2015

FORUM ASPIRASIRAKYAT

“PANGADERENG”

KABUPATEN BONE

SUARDI MANDANG

Ketua,-

ANDI TANSI

Sekretaris,-

(9) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
Pangadereng Kabupaten Bone

Perihal : PENERAPAN CUTI DAN JAM KERJA

Kondisi Terkini

Setiap perusahaan mewajibkan bagi karyawan untuk bekerja secara profesional untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Akan tetapi perusahaan tidak bisa memaksakan kehendak dalam mempekerjakan karyawan. Dengan demikian karyawan berhak untuk mendapat waktu istirahat. Setiap karyawan memiliki hak untuk liburan setelah satu tahun telah bekerja. Terdapat beberapa masalah terkait jam kerja dan cuti kerja, masalah-masalah tersebut antara lain :

- Terdapat perusahaan yang tidak menerapkan hak cuti bagi karyawan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no. 13 tahun 2003 Pasal 79 ayat (2), karyawan yang sudah bekerja minimal 12 bulan berhak mendapat cuti tahunan 12 hari.
- Belum maksimalnya penerapan hak cuti karena alasan penting. Sebagaimana diatur dalam Dalam pasal 93 ayat 4 UU no.13/2003 tentang Tenaga Kerja disebutkan bahwa pekerja berhak atas cuti tidak masuk kerja karena halangan dan tetap dibayar penuh. Mencakup : menikah, Menikahkan anaknya, Mengkhitankan anaknya, Membaptiskan anaknya, Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan, serta adanya keluarga yang meninggal dunia (Suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu).
- Terdapat perusahaan yang tidak memperhatikan jam kerja karyawan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu.
- Terdapat perusahaan yang belum menerapkan upahkerja lembur. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004). Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.

- Terdapat perusahaan yang tidak memperhatikan keseimbangan pekerjaan karyawan dengan upah yang diterima.

Solusi dan Rekomendasi

Dengan dasar tersebut di atas, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah hendaknya melakukan pengawasan secara terus menerus tentang penerapan cuti, jam kerja dan upah lembur.
- Perlunya Pemerintah Daerah membentuk lembaga pengawas yang bertugas memonitoring setiap perusahaan.
- Pemerintah hendaknya mendorong setiap perusahaan untuk mensosialisasikan kepada setiap karyawan tentang hak cuti, jam kerja dan upah lembur.
- Pemerintah Daerah hendaknya melakukan sinergitas dengan perusahaan untuk memperhatikan keseimbangan kerja dengan upah yang diterima oleh karyawan.

Demikian Nota Aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone. Watampone, 16 Mei 2015

**FORUM ASPIRASIRAKYAT
"PANGADERENG"
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG

Ketua,-

ANDI TANSI

Sekretaris,-

(10) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
Pangadereng Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BONE

=====

Kondisi Terkini

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang termasuk tertinggi angka pernikahan dini-nya, berdasarkan data pemberdayaan perempuan Sulsel mencapai 6,7 persen. Hal ini akan berdampak pada kematian saat ibu melahirkan dan rentan terhadap penularan HIV/AIDS, selain itu akibat pernikahan dini sangat rentang dengan perceraian. Sehingga hal tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah kab. Bone. Jika hal ini dibiarkan akan menjadi budaya turun temurun pada masyarakat khususnya di kab. Bone.

Beberapa persoalan di lapangan yang kami temukan sehingga anak dibawah umur atau pernikahan dini mudah terjadi yaitu :

- Pergaulan bebas yang marak terjadi terutama anak usia sekolah sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah
- Masih banyaknya anak putus sekolah sehingga orang tuanya cenderung menikahkan anaknya
- Kurangnya pemahaman pada masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang usia anak untuk menikah
- Pihak instansi terkait kurang mengontrol mengeluarkan surat pengantar pernikahan
- Tidak adanya tindakan nyata berupa sanksi tegas dari pemerintah atau pihak terkait dalam menindak bagi pelaku pernikahan dini sesuai dengan UU no. 23 tahun 2002
- Akibat pernikahan dini, angka perceraian kecenderungan meningkat

Solusi dan Rekomendasi

Dengan dasar tersebut di atas, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Pihak dinas terkait harus rutin melakukan patroli di sekolah- sekolah atau ditempat-tempat umum dimana anak sekolah berkeliaran
- Melakukan pendataan dan memberikan pembinaan pada anak putus sekolah
- Melakukan sosialisasi hingga ke pedesaan terkait bahaya pernikahan dini
- Melakukan penegakan hukum kepada masyarakat yang melakukan pernikahan dini sesuai aturan yang berlaku

- Perlunya pembentukan SATGAS pencegahan pernikahan dini yang melibatkan tokoh agama dan adat
- Perlunya pembentukan unit-unit pengaduan ditingkat kecamatan atau desa

Demikian Nota Aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas pemberdayaan perempuan Kabupaten Bone.

Watampone, 21Mei 2015

FORUM ASPIRASI RAKYAT

“PANGADERENG”

KABUPATEN BONE

SUARDI MANDANG

ANDI TANSI

Ketua,- Sekertaris

(11) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
 2. Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone,

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
 “Pangadereng” Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DI KABUPATEN BONE

=====

Kondisi Terkini

Trend Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bone dari 2010 hingga 2014 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan presentasi pengaduan perempuan yang diselesaikan sampai di Pengadilan Negeri Bone tahun 2011 mencapai 61,40 persen, dan tahun 2012 mencapai 73,83 persen. Dari jumlah tersebut tentunya terdapat beberapa masalah mendasar yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan dari semua pihak. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- Kurangnya sosialisasi dan program dari pemerintah terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan
- Penanganan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dikelola secara sektoral sehingga belum menjadi focus issue
- Hak pendidikan remaja korban kekerasan seksual kerap terabaikan karena kebijakan pemerintah yang tidak ramah remaja ketika mengatasi kasus kekerasan seksual.
- Terbatasnya program bantuan berupa pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Korban kekerasan terhadap perempuan.
- Perlunya Strategi Penanganan Kekerasan terhadap perempuan
- Belum adanya shelter bagi Korban kekerasan terhadap perempuan
- Wajah APBD belum menggambarkan kebijakan anggaran yang berpihak pada perempuan
- Kurangnya sosialisasi dan peran KP3A dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa.
- perlunya pendataan korban kekerasan terhadap perempuan

Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain :

- Meningkatkan sosialisasi dan program terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan
- Perlu program Penanganan penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara terpadu bagi stakeholder
- Hak pendidikan remaja korban kekerasan seksual kerap terabaikan karena kebijakan pemerintah yang tidak ramah remaja ketika mengatasi kasus kekerasan seksual.
- Perlunya program peningkatan keterampilan dasar dan pemberian modal usaha bagi korban kekerasan terhadap perempuan berupa pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam rangka pendirian dan pengembangan usaha produktif.

- Perlunya Strategi Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak karena kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi fenomena sosial yang pada saat ini marak terjadi di masyarakat.
- Perlu pengadaanselter bagi Korban kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan perkembangan kasus
- Perlunya sosialisasi dan peran KP3A secara massif dan terpadu dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa.
- Perlunya pendataan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memberikan pendampingan /konseling dalam pemulihan

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRDKabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone.

Watampone, 19 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG

Ketua,-

Sekretaris,-

ANDI TANSI

(12) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKab. Bone,

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
“Pangadereng” Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI SDM BURUH MIGRAN KAB. BONE

Kondisi Terkini

Masalah Buruh Migran di Kabupaten Bone tidak menjadi perhatian bagi SKPD terkait, namun jumlah warga kabupaten Bone yang menjadi Buruh Migran di luar negeri semakin banyak, kendatipun data yang tercatat tahun 2014 hanya tercatat kurang lebih 44 orang buruh migrant. Sehingga menimbulkan masalah-masalah yang perlu menjadi perhatian dari semua pihak. masalah-masalah tersebut antara lain :

- Tidak adanya pendataan Buruh Migran di desa
- Tidak adanya jaminan sosial bagi Buruh migran yang kembali ke kabupaten Bone
- PJTKI yang melakukan perekrutan buruh migrant tidak memberikan informasi dan skill secara detail kepada calon buruh migrant yang dibutuhkan
- Sosialisasi secara berkelanjutan bagi SKPD terkait prosedur dan aman menjadi buruh migran jarang dilakukan bagi SKPD terkait.
- Masih minimnya keterampilan dasar yang dimiliki buruh migran, sehingga berimplikasi pada pemenuhan dan pengembangan usaha.
- Sebaran buruh migran tidak hanya terdapat di desa tertentu akan tetapi juga terdapat di kawasan perdesaan yang tersebar di 27 kecamatan.
- Terbatasnya program pelatihan dan bantuan berupa pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi pemberdayaan Buruh Migrant.
- Tidak adanya pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi buruh migran sebelum diberangkatkan menjadi buruh migrant.

Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain :

- Perlunya data terbaru yang valid dan akurat jumlah buruh migrant di Kabupaten Bone.
- Perlunya program yang memberikan informasi dan skill tentang resiko menjadi buruh migrant yang tidak melalui jalur resmi.
- Perlunya peningkatan keterampilan dasar dan pemberian modal usaha bagi Buruh Migrant dalam rangka pendirian dan pengembangan usaha produktif.
- Perlunya Sistem Pendataan Daerah yang di update secara berkala bagi Buruh Migrant Kabupaten Bone.
- Perlunya menyediakan / pembentukan PJTKI atau Kelembagaan Penanggulangan Buruh Migrant Daerah (LPBMD) untuk memfasilitasi dan memberikan pelatihan dan informasi pada masyarakat untuk bermigrasi dengan negara tujuan.
- Perlunya melakukan pengawasan dan pemantauan terpadu secara aktif bagi masyarakat yang akan menjadi Buruh Migrant di tingkat pedesaan

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRDKabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG
Ketua,-

Sekretaris,-

ANDI TANSI

(13) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone,

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
“Pangadereng” Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI KABUPATEN BONE

=====

Kondisi Terkini

Kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dimiliki Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan, peningkatan tersebut bisa berlanjut pada tahun ini.”Bahkan, dalam tiga bulan pertama 2014, data Komnas PA menerima 252 laporan kekerasan pada anak. Laporan kekerasan pada anak yang masuk ke Komnas PA didominasi kejahatan seksual yang dari 2010 hingga 2014 angkanya berkisar 42-62 persen sementara di Kabupaten Bone anak yang berhadapan dengan Hukum sebanyak 35 kasus. Dari data tersebut perhatian lebih serius perlu diberikan kepada masalah kekerasan seksual yang dialami anak-anak dan penanganan dari semua pihak. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- Kurangnya sosialisasi dan program terkait penghapusan kekerasan terhadap anak
- Penanganan penghapusan kekerasan terhadap Anak dikelola secara sektoral sehingga belum menjadi focus issue
- Hak pendidikan remaja korban kekerasan seksual kerap terabaikan karena kebijakan pemerintah yang tidak ramah remaja ketika mengatasi kasus kekerasan seksual.
- Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak sudah sangat memprihatinkan karena menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
- Perlunya Strategi Penanganan Kekerasan terhadap anak.
- Wajah APBD belum menggambarkan kebijakan anggaran yang responsif gender dan anak
- Kurangnya sosialisasi dan peran KP3A dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat desa.
- perlunya pendataan korban kekerasan terhadap anak

Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain :

- Meningkatkan sosialisasi dan program terkait penghapusan kekerasan terhadap anak
- Perlu program Penanganan penghapusan kekerasan terhadap Anak secara terpadu bagi stakeholder
- Hak pendidikan remaja korban kekerasan seksual kerap terabaikan karena kebijakan pemerintah yang tidak ramah remaja ketika mengatasi kasus kekerasan seksual.
- Perlu dilakukan tindakan tegas, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus berkembang
- Perlunya Strategi Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak karena kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi fenomena sosial yang pada saat ini marak terjadi di masyarakat.
- Perlunya sosialisasi dan peran KP3A secara massif dan terpadu dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa.
- Perlunya pendataan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memberikan pendampingan /konseling dalam pemulihan

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG

Ketua,-

Sekretaris,-

ANDI TANSI

(14) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bone,

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
“Pangadereng” Kabupaten Bone

Perihal : AKSES INFORMASI TENTANG BURUH MIGRAN
DI KABUPATEN BONE

=====

Kondisi Terkini

Akses Informasi tentang Buruh Migran di Kabupaten Bone masih minim termasuk mengenai akses informasi lapangan kerja dan negara tujuan. Sehingga menimbulkan masalah-masalah yang perlu menjadi perhatian dari semua pihak. masalah-masalah tersebut antara lain :

- Tidak adanya akses informasi tentang masalah Buruh Migran di tingkat Kabupaten dan desa.
- Tidak adanya Informasi jaminan sosial bagi Buruh migran yang akan menjadi buruh migran
- Tidak adanya informasi tentang PJTKI yang bonafit bagi calon buruh migrant.
- Tidak adanya sosialisasi secara berkelanjutan bagi SKPD terkait prosedur dan aman menjadi buruh migran jarang dilakukan bagi SKPD terkait.
- Tidak adanya Posko layanan pengaduan dan bantuan hukum bagi keluarga buruh migran
- Masih minimnya keterampilan dasar yang dimiliki masyarakat miskin, sehingga berimplikasi pada pemenuhan dan pengembangan usaha.
- Terbatasnya Informasi program bantuan berupa pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemberdayaan Buruh Migrant.
- Tidak adanya informasi dan akses pelatihan dalam peningkatan keterampilan bagi buruh migran sebelum diberangkatkan menjadi buruh migrant.

Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain :

- Perlunya aksesinformasi dan data terbaru yang valid terkait masalah buruh migrant di Kabupaten dan pedesaan.
- Perlunya program yang memberikan informasi tentang negara tujuan dan resiko menjadi buruh migrant yang tidak melalui jalur resmi.
- Perlunya peningkatan keterampilan dasar dan pemberian modal usaha bagi Buruh Migrant dalam rangka pendirian dan pengembangan usaha produktif.
- Perlunya memberikan informasi tentang PJTKI yang bonafit bagi calon buruh migrant.
- Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan bagi SKPD terkait prosedur dan aman menjadi buruh migran.
- Perlunya membentuk Posko layanan pengaduan dan bantuan hukum bagi keluarga buruh migran
- Perlunya program keterampilan dasar yang dimiliki masyarakat miskin, sehingga berimplikasi pada pemenuhan dan pengembangan usaha.
- Pembuatan media Informasi program bantuan berupa pemberdayaan Buruh Migrant.
- Perlu memberikan informasi dan akses pelatihan dalam peningkatan keterampilan bagi buruh migran sebelum diberangkatkan menjadi buruh migrant.
- Perlunya melakukan pengawasan dan pemantauan secara terpadu bagi masyarakat yang akan menjadi Buruh Migrant.

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRDKabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG

Ketua,-

Sekretaris,-

ANDI TANSI

(15) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone,

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
“Pangadereng” Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN BONE

=====

Kondisi Terkini

Stigma terhadap kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bone khususnya pelecehan seksual selalu menyalahkan korban kekerasan seksual itu sendiri dengan budaya dan persepsi masyarakat tersebut tentunya terdapat beberapa masalah mendasar yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan dari semua pihak. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- Kurangnya sosialisasi dan program dari pemerintah terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan
- Penanganan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dikelola secara sektoral sehingga belum menjadi focus issue
- Tidak adanya pendidikan remaja korban kekerasan seksual kerap terabaikan karena kebijakan pemerintah yang tidak ramah remaja ketika mengatasi kasus kekerasan seksual.
- Terbatasnya program dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap perempuan.
- Perlunya Strategi Penanganan Kekerasan terhadap perempuan
- Belum adanya shelter bagi Korban kekerasan terhadap perempuan
- Wajah APBD belum menggambarkan kebijakan anggaran yang berpihak pada perempuan
- Kurangnya sosialisasi dan peran KP3A dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa.

Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain :

- Meningkatkan sosialisasi dan program terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan
- Perlu program Penanganan penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara terpadu bagi stakeholder
- Hak pendidikan remaja korban kekerasan seksual kerap terabaikan karena kebijakan pemerintah yang tidak ramah remaja ketika mengatasi kasus kekerasan seksual.
- Perlunya program peningkatan keterampilan dasar dan pemberian modal usaha bagi korban kekerasan terhadap perempuan berupa pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam rangka pendirian dan pengembangan usaha produktif.
- Perlunya Strategi Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak karena kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi fenomena sosial yang pada saat ini marak terjadi di masyarakat.
- Perlu pengadaanshelter bagi Korban kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan perkembangan kasus
- Perlunya sosialisasi dan peran KP3A secara massif dan terpadu dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa.
- Perlunya pendataan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memberikan pendampingan /konseling dalam pemulihan

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRDKabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG

Ketua,-

Sekretaris,-

ANDI TANSI

(16) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone,
3. RSUD Tenriwaru Kabupaten Bone

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
“Pangadereng” Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI PEMERATAAN TENAGA MEDIS
DI KAB. BONE

=====

Kondisi Terkini

Jumlah UPTD Puskesmas Kesehatan yang ada di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2013 adalah 16 UPTD Puskesmas Perawatan dan 22 UPTD Puskesmas non Perawatan. Sementara Tenaga Keperawatan terdiri dari tenaga perawat dan bidan. Total tenaga keperawatan adalah 138 orang dan jumlah tenaga perawat yang berada di Puskesmas sebanyak 137 orang, dan di Dinas Kesehatan sebanyak 1 orang. Tenaga Bidan yang bertugas di Puskesmas dan jaringannya sebanyak 405 orang, dan Dinas Kesehatan sebanyak 1 orang. Tenaga Bidan ini memiliki status sebagai PNS sebanyak 214 orang dan PTT sebanyak 192 orang. Bidan yang telah mendapat pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) sebanyak 77 bidan. Hal tersebut tentunya terdapat beberapa

masalah mendasar yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan dari semua pihak. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- Kurangnya jumlah SDM Kesehatan di pelosok Desa dan Daerah terpencil yang jauh dari akses Puskesmas (Dokter Kandungan, bidan dan perawat)
- Masih banyak bidan yang belum pernah ikut pelatihan Asuhan Persalinan Normal yaitu sebanyak 328 orang
- Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan pada puskesmas dalam penanganan persalinan, deteksi tumbuh kembang anak
- Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas) di pelosok Desa
- Belum optimalnya posyandu dalam peningkatan kesehatan berbasis kompetensi
- Tidak meratanya penyebaran tenaga medis di 372 Desa dan kelurahan
- Perlunya data dan informasi tenaga medis di setiap desa/kelurahan
- Tidak aktifnya sarana kesehatan di pedesaan

Solusi dan Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan penyebaran pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota dan pedesaan serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat. Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan untuk kebijakan pembangunan kesehatan antara lain :

- Perlunya meningkatkan Penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkualitas.
- Membangun kemitraan dan pemberdayaan bidan dan dukun di desa
- Perlunya penambahan tenaga medis dan penempatan di setiap desa/kelurahan
- Pelayanan Kesehatan gratis yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
- Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan persalinan di pedesaan
- Meningkatkan Sumber daya manusia dalam bidang kesehatan secara kualitas dan kuantitas secara bertahap dan berjenjang
- Perlunya pengawasan dan penegakkan perda tentang pelarangan penggunaan garam tidak beriodium
- Perlunya Meningkatkan Sosialisasi dan Promosi Kesehatan di Pelosok Desa secara berkala dengan melibatkan seluruh stakeholder
- Perlunya peningkatan Kesejahteraan bagi tenaga medis yang tinggal di pelosok desa
- Perlunya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Pedesaan

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD Tenriwaru Kabupaten Bone.

Watampone, 16 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
"PANGADERENG"**

KABUPATEN BONE

SUARDI MANDANG

Ketua,-

Sekretaris,-

ANDI TANSI

(17) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
Pangadereng Kabupaten Bone

Perihal : PENERAPAN CUTI DAN JAM KERJA

=====

Kondisi Terkini

Setiap perusahaan mewajibkan bagi karyawan untuk bekerja secara profesional untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Akan tetapi perusahaan tidak bisa memaksakan kehendak dalam mempekerjakan karyawan. Dengan demikian karyawan berhak untuk mendapat waktu istirahat. Setiap karyawan memiliki hak untuk liburan setelah satu tahun telah bekerja. Terdapat beberapa masalah terkait jam kerja dan cuti kerja, masalah-masalah tersebut antara lain :

- Terdapat perusahaan yang tidak menerapkan hak cuti bagi karyawan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no. 13 tahun 2003 Pasal 79 ayat (2), karyawan yang sudah bekerja minimal 12 bulan berhak mendapat cuti tahunan 12 hari.
- Belum maksimalnya penerapan hak cuti karena alasan penting. Sebagaimana diatur dalam Dalam pasal 93 ayat 4 UU no.13/2003 tentang Tenaga Kerja disebutkan bahwa pekerja berhak atas cuti tidak masuk kerja karena halangan dan tetap dibayar penuh. Mencakup : menikah, Menikahkan anaknya, Mengkhitankan anaknya, Membaptiskan anaknya, Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan, serta adanya keluarga yang meninggal dunia (Suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu).
- Terdapat perusahaan yang tidak memperhatikan jam kerja karyawan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu.
- Terdapat perusahaan yang belum menerapkan upahkerja lembur. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004). Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.
- Terdapat perusahaan yang tidak memperhatikan keseimbangan pekerjaan karyawan dengan upah yang diterima.

Solusi dan Rekomendasi

Dengan dasar tersebut di atas, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah hendaknya melakukan pengawasan secara terus menerus tentang penerapan cuti, jam kerja dan upah lembur.
- Perlunya Pemerintah Daerah membentuk lembaga pengawas yang bertugas memonitoring setiap perusahaan.

- Pemerintah hendaknya mendorong setiap perusahaan untuk mensosialisasikan kepada setiap karyawan tentang hak cuti, jam kerja dan upah lembur.
- Pemerintah Daerah hendaknya melakukan sinergitas dengan perusahaan untuk memperhatikan keseimbangan kerja dengan upah yang diterima oleh karyawan.

Demikian Nota Aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone.

Watampone, 20 Mei 2015

**FORUM ASPIRASIRAKYAT
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG

Ketua,-

ANDI TANSI

Sekretaris,-

(18) NOTA ASPIRASI

Kepada : 1. DPRD Kabupaten Bone,
2. Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone,

Dari : Forum Aspirasi Rakyat (FAR)
“Pangadereng” Kabupaten Bone

Perihal : SITUASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BONE

Kondisi Terkini

Penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kabupaten Bone dari 2010 hingga 2014 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan presentasi pengaduan perempuan yang diselesaikan sampai di Pengadilan Negeri Bone tahun 2011 mencapai 61,40 persen, dan tahun 2012 mencapai 73,83 persen. Dari jumlah tersebut tentunya terdapat beberapa masalah mendasar yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan dari semua pihak. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- Kurangnya sosialisasi dan program dari pemerintah terkait prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dikelola secara sektoral
- Hak pendidikan remaja korban kekerasan seksual kerap terabaikan karena kebijakan pemerintah yang tidak ramah remaja ketika mengatasi kasus kekerasan seksual.
- Perlunya SOP prosedur Penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Kurangnya sosialisasi dan peran KP3A dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa.
- Minimnya program pendampingan dan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bagi penyidik dan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Solusi dan Rekomendasi

Beberapa solusi dan rekomendasi yang ditawarkan antara lain :

- Meningkatkan sosialisasi dan program terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan
- Perlu program Penanganan penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara terpadu bagi stakeholder
- Perlunya melibatkan semua stakeholder dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dikelola secara terpadu
- perlunya Hak pendidikan remaja korban kekerasan seksual kerap terabaikan karena kebijakan pemerintah yang tidak ramah remaja ketika mengatasi kasus kekerasan seksual.
- Perlunya SOP dan mekanisme penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Perlunya meningkatkan sosialisasi dan peran KP3A terkait dengan SOP dan mekanisme penanganan kasus kekerasan dan melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa.
- Perlunya meningkatkan program pendampingan dan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bagi penyidik dan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa.
- Perlunya pendataan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memberikan pendampingan /konseling dalam pemulihan

Demikian Nota aspirasi ini dibuat dan disampaikan kepada DPRDKabupaten Bone yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) dan PPA Kabupaten Bone.

Watampone, 25 Mei 2015

**FORUM ASPIRASI RAKYAT (FAR)
“PANGADERENG”
KABUPATEN BONE**

SUARDI MANDANG
Ketua,-

ANDI TANSI
Sekretaris,-